



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan unsur pemerintahan terkecil di daerah yang perlu ditata dan dikelola untuk memberi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa standar teknis dan yuridis penentuan batas wilayah kalurahan telah berkembang sehingga perlu dilakukan penegasan terhadap batas wilayah kalurahan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menunjang kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas kalurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau batas buatan dilapangan berupa persil, pilar, bangunan, jalan, parit, pematang sawah yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Daftar Titik Koordinat Batas adalah kumpulan titik batas yang terdiri dari Titik Kartometris.
3. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
4. Sistem Referensi Geografi Indonesia 2013 adalah sistem koordinat kartesian 3-dimensi (X, Y, Z) yang geosentrik, dinyatakan dalam koordinat Geodetik lintang, bujur, tinggi, skala, gayaberat, dan orientasinya beserta nilai laju kecepatan dalam koordinat planimetrik (toposentrik).
5. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
6. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
9. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
10. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping memiliki luas administrasi sebesar 3,46 km² (tiga koma empat puluh enam kilometer persegi).

Pasal 3

- (1) Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan 34.04.01.2004
- (2) Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping meliputi Padukuhan:
 - a. Kajor;
 - b. Kwarasan;
 - c. Karang Tengah;
 - d. Ponowaren;
 - e. Nogosaren;
 - f. Cambahan;
 - g. Mlangi Sawahan; dan
 - h. Mlangi.

Pasal 4

Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping menggunakan Sistem Proyeksi *Universal Transverse Mercator* Zona 49S dengan Datum Sistem Referensi Geospasial Indonesia Tahun 2013.

Pasal 6

Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati pada TK 34.04.01.2004-01.2005-06.2004-000 yang merupakan as Sungai Bedog;
- b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-001 yang terletak pada as Jalan Salakan Kidul;
- c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Salakan Kidul hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-002 yang terletak pada as Jalan Salakan Kidul;
- d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-003 yang terletak pada as parit;

- e. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-004 yang terletak pada batas persil;
- f. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-005;
- g. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-006 yang terletak pada as parit;
- h. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-007;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-008;
- j. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-009 yang terletak pada batas persil;
- k. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-010 yang terletak pada as parit;
- l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-011 yang terletak pada as parit;
- m. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-012;
- n. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-013;
- o. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-014;
- p. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-015 yang terletak pada as Jalan Abu Nawan Zaini;
- q. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Abu Nawan Zaini hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-016 yang terletak pada as Jalan Siliwangi;
- r. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Siliwangi hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-017 yang terletak pada as Jalan Siliwangi;
- s. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-018;
- t. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-019;
- u. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-020;
- v. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-021;
- w. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-022;
- x. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-023 yang terletak pada as Jalan Krakatau;
- y. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Krakatau hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-024;
- z. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-025;
- aa. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-026;

- bb. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-027;
- cc. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-028;
- dd. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-029;
- ee. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-030;
- ff. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-031 yang terletak pada as Jalan Kawi;
- gg. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Kawi hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-032;
- hh. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-033;
- ii. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-034;
- jj. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-035 yang terletak pada as Jalan Biru-Wonoaren;
- kk. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Biru-Wonoaren hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-036;
- ll. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-037;
- mm. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-038;
- nn. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan Padukuhan Biru hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-039 yang terletak pada as Jalan Nusupan;
- oo. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Nusupan hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-040;
- pp. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Jalan Progo hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-041 yang terletak pada as Jalan Jawa;
- qq. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Jawa hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-042;
- rr. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-043 yang terletak pada as Jalan Nusupan;
- ss. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Nusupan hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-044;
- tt. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-045;
- uu. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-046;
- vv. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-047;
- ww. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-048 yang terletak pada as parit;
- xx. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-049 yang terletak pada as ruas jalan Pundong-Besole;

- yy. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as ruas jalan Pundong-Besole hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-050 yang terletak pada as ruas jalan Ngawen-Kenteng;
- zz. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Ngawen-Kenteng hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-051;
- aaa. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as ruas jalan Kenteng-Besole hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-052;
- bbb. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-053 yang terletak pada batas persil;
- ccc. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sisi utara Jalan Mendut hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-054 yang terletak pada as ruas jalan Kenteng-Besole;
- ddd. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-055;
- eee. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-056;
- fff. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Jalan Bromo hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-057 yang terletak pada as Jalan Tampomas Raya;
- ggg. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Tampomas Raya hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-058;
- hhh. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Tampomas Raya hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-059 yang terletak pada as Jalan Tampomas Raya;
- iii. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-060;
- jjj. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-061 yang terletak pada di sisi barat Sungai Mayaan;
- kkk. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat Sungai Mayaan hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-062;
- lll. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-063; dan
- mmm. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.02-34.04.01.2004-01.2005-000 yang terletak pada batas persil yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d ditetapkan dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean pada TK 34.04.01.2004-02.2006-06.2004-000 yang merupakan as Sungai Bedog selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-06.2004-000 yang terletak pada as Sungai Bedog yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati.

Pasal 8

Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean pada TK 34.04.01.2003-01.2004-02.2006-000 yang merupakan as Sungai Bedog;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-001;
- c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-002 yang terletak pada as parit;
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-003 yang terletak pada as Jalan Godean;
- e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Godean hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-004;
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-005;
- g. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-006;
- h. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-007;
- i. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-008;
- j. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-009;
- k. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-010 yang terletak pada as Jalan Modinan-Karantengah;
- l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Modinan-Karantengah hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-011;
- m. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Nirwana hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-012 yang terletak pada as Sungai Modinan;
- n. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Modinan hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-013;
- o. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-014 yang terletak pada as Jalan Godean;
- p. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Godean hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-015;
- q. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-016;
- r. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-017 yang terletak pada as Jalan Gading Sari;

- s. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Gading Sari hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-018;
- t. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2003-01.2004-019 yang terletak pada as Jalan Godean; dan
- u. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Godean hingga TK 34.02-34.04.01.2003-01.2004-000 yang terletak pada as Jalan Godean yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dan Kabupaten Bantul.

Pasal 10

Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean pada TK 34.04.01.2003-01.2004-02.2006-000 yang merupakan as Sungai Bedog;
- b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2004-02.2006-001 yang terletak pada as Jalan Godean;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti melalui Tanah Timbul bekas Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2004-02.2006-002 yang terletak pada sisi selatan Sungai Bedog;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2004-02.2006-003;
- e. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Tanah Timbul bekas Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2004-02.2006-004 yang terletak pada sisi barat Sungai Bedog; dan
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2004-02.2006-06.2004-000 yang terletak pada as Sungai Bedog yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati.

Pasal 11

- (1) Deskripsi mengenai Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 dituangkan dalam:
 - a. Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping; dan
 - b. Peta Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 6

